

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Pendistribusian Zakat

##### 1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.<sup>1</sup> Menurut Philip Kotler, distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini, distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat.

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat, dan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus...*, hal. 269.

kepemilikan serta memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing chanel flow*) secara fisik dan non fisik.<sup>2</sup>

## 2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahik*. Dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari *muzakki* kepada *mustahik* melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan *mustahik*. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>3</sup> Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:<sup>4</sup>

a. Konsumtif, penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada *mustahik*, seperti beras dan jagung.

---

<sup>2</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2001), hal. 185.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, dkk. , *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), hal. 13.

- 2) Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.
- b. Produktif, terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:
- 1) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
  - 2) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Supaya dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna, maka seharusnya pemanfaatnya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 81.

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
- 2) Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

### 3. Pendistribusian dalam Pandangan Islam

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang berdimensi sosial dan ekonomi. Kewajiban berzakat merupakan keharusan bagi yang menjalankannya dan tidak bisa dihindarkan. Islam tidak hanya menempatkan kaidah formalitas dan aturan cara pelaksanaan, namun juga mengatur dasar umum dalam membelanjakan harta di jalan Allah SWT.

Islam hadir dengan sistem zakat yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengembangkan peradaban. Jika zakat terkumpul melalui suatu lembaga, maka zakat akan lebih berdayaguna, lebih optimal dan lebih efektif dibandingkan disalurkan secara pribadi kepada mustahik. Pembayaran dan pendistribusian zakat melalui amil merupakan contoh nyata

dari manajemen zakat pada masa Rasulullah SAW dan para *Khulafa'ur Rasyidin*. Pendistribusian zakat merupakan pembagian atau penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya.

Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60, bahwa zakat perlu didistribusikan kepada semua golongan dan tidak boleh didistribusikan hanya kepada beberapa golongan saja. Pandangan ini didasarkan pada kedelapan golongan *mustahik* zakat. Hal ini berarti pendistribusian zakat tidak boleh hanya semata pada golongan yang dikehendaki saja, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, tetapi harus menyeluruh pada semua golongan yang dinyatakan berhak menerima zakat.

Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf al-Tsauri dan Ibn al-Mansur berpendapat bahwa tidaklah sah bagi pembagian zakat jika diberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, *muzakki* wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak.<sup>6</sup> Perihal pendistribusian erat kaitannya dengan hak-hak setiap individu dalam masyarakat. Pendistribusian merupakan bagian terpenting dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendistribusian zakat haruslah dikelola oleh lembaga yang amanah dan profesional, sehingga dapat tercapai tujuan zakat, yakni mensejahterakan masyarakat.

Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan *mustahik*, dengan harapan dapat merubah keadaan *mustahik* menjadi *muzakki*. Untuk

---

<sup>6</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), hal. 9.

itu, Allah SWT menyiapkan wadah atau pengelolanya yang dikenal dengan amil. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103, bahwa tugas amil adalah mengambil zakat dari pada *muzakki* untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*. Harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan ruang lingkup yang dibenarkan syara'. Selain perencanaan yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program. Program yang harus diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang, serta tepat pada akar permasalahan.

## **B. Ruang Lingkup Zakat, Infak dan Sedekah**

### **1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah**

Zakat secara harfiah mempunyai makna makna *طهر* (pensucian), *نمأ* (pertumbuhan), dan *بركة* (berkah).<sup>7</sup> Selain itu juga berarti suci, bersih, baik, tumbuh, murni, layak, senang.<sup>8</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan syara'.<sup>9</sup> Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi zakat, menurut Ali bin Muhammad al Jurjani, zakat adalah memberikan harta tertentu kepada kelompok tertentu pula.<sup>10</sup> Definisi

---

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hal. 427.

<sup>8</sup> Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hal. 1017.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1279.

<sup>10</sup> Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, (Jeddah: al Haramain, 2001), hal. 113.

ini cukup singkat dan padat, artinya segala harta yang wajib dizakati masuk di dalamnya.

Menurut Ulama Hanafiyah, zakat didefinisikan sebagai pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Menurut Ulama Malikiyah, definisi zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu *nisab* bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah *haul* dan bukan merupakan barang tambang. Menurut Ulama Syafi'iyah, zakat didefinisikan dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Menurut Ulama Hanabilah, zakat didefinisikan dengan hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula.<sup>11</sup>

Pengertian zakat juga terdapat dalam salah satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud andil hukum Islam dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>12</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

---

<sup>11</sup> PISS-KTB, *Kumpulan Tanya Jawab Islam: Hasil Bahtsul Masail dan Tanya Jawab Agama Islam*, (Jakarta: Daarul Hijrah Technology, 2015), hal. 749.

<sup>12</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hal. 2.

Adapun syarat wajib zakat adalah muslim, *baligh*, berakal dan memiliki harta yang mencapai *nisab*.<sup>13</sup>

Zakat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu zakat *nafs* (jiwa) yang juga disebut zakat fitrah, dan zakat *mal* atau zakat harta. Sedangkan suatu harta dapat dikatakan *mal* atau kekayaan apabila telah memenuhi dua syarat yaitu, dapat dimiliki atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya, dan untuk kategori tertentu harta tersebut harus dapat berlalu dalam waktu setahun. Harta atau *mal* yang wajib dizakati yakni, binatang ternak, emas dan perak, tanaman, perdagangan, barang tambang, uang baik dalam bentuk surat berharga ataupun properti, dan profesi.<sup>14</sup>

Sedangkan infak, berasal dari kata “*anfaqa*”, yang berarti mengeluarkan suatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada batasan kadarnya maka infak tidak mengenal *nisab*. Karena infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.<sup>15</sup> Jika zakat harus diberikan kepada *mustahik* yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60 yaitu delapan *ashnaf*, maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, seperti anak yatim, orang tua, sebagai perluasan syiar Islam dan lain sebagainya dengan tujuan kemaslahatan umum.

---

<sup>13</sup> Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2007), hal. 25.

<sup>14</sup> *ibid.*, hal. 26.

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 14.

Adapun sedekah berasal dari kata “*shadaqa*” yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja, infak lebih kelihatan berbentuk materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas, karena menyangkut hal yang bersifat non materil.<sup>16</sup>

Seringkali kata sedekah dipergunakan dalam al-Qur’an, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat, seperti halnya pada surat at-Taubah ayat 60. Yang perlu diperhatikan, jika seseorang telah berzakat dan masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan untuk berinjak atau bersedekah. Berinfak adalah ciri utama orang yang bertaqwa, ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan abadi. Berinfak akan melipatgandakan pahala di sisi Allah SWT. Sebaliknya, apabila tidak mau berinjak maka sama halnya dengan menjatuhkan diri kepada kebinasaan.

## 2. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah

Setiap ibadah dalam ajaran Islam tentulah terdapat ketentuan hukumnya dalam sumber pokok hukum Islam sebagai penuntun kehidupan manusia, yaitu al-Qur’an dan hadits Nabi. Begitu pula dengan zakat yang termasuk salah satu dari rukun Islam. Banyak dalil yang terdapat dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi, antara lain:

---

<sup>16</sup> *ibid.*, hal. 15.

## a. QS. al Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.<sup>17</sup> (QS. al Baqarah: 110)

## b. QS. al Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>18</sup> (QS. al Taubah: 60)

## c. QS. al Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>19</sup> (QS. al Taubah: 103)

Selain beberapa ayat al-Qur'an diatas, dasar kewajiban zakat juga terdapat dalam sabda Nabi Saw, antara lain adalah sebagai berikut:

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah al Qur'an Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: al Waah, 1993), hal. 30.

<sup>18</sup> *ibid.*, hal. 288.

<sup>19</sup> *ibid.*, hal. 297-298.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Ashim yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya dia berkata; Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan".<sup>20</sup>*

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْحَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas ra., bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata,,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka".<sup>21</sup>*

<sup>20</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, Lidwa Pustaka i-Software – Kitab 9 Imam.

<sup>21</sup> Bukhari, *Sahih Bukhari*, Lidwa Pustaka i-Software – Kitab 9 Imam.

Selain al-Qur'an dan hadits, termasuk dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakat adalah ijma' ulama. Ijma' ulama adalah kesepakatan para ulama. Mereka sepakat bahwa zakat adalah wajib. Bahkan mereka bersepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, orang yang mengingkari kefardluan zakat berarti dia kafir atau murtad, dianggap keluar dari Islam.<sup>22</sup>

### 3. Syarat-Syarat Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standart umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai *nisab*, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>23</sup> Harta yang tidak terdapat kewajiban berzakat yaitu harta yang tidak memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat, syarat tersebut adalah:<sup>24</sup>

- a. Milik Sempurna (*al Milk al Tam*), berarti bahwa aset kekayaan yang dimiliki seseorang itu berada di bawah kekuasaan orang tersebut secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum pemilik dapat memanfaatkan ataupun membelanjakan hartanya dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghalangi orang

---

<sup>22</sup> Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, Jld. 5, terj. Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal. 90.

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 18.

<sup>24</sup> Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, (Solo: Tinta Media, 2011), hal. 39.

lain untuk menggunakan hartanya.<sup>25</sup> Sebagian ulama ada yang sepakat bahwa harta milik sempurna adalah harta kekayaan berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau harta itu berada di tangan pemiliknya yang di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan dapat digunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.<sup>26</sup>

- b. *Nisab*, merupakan batasan minimal untuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Menurut jumhur ulama harta yang dizakati harus mencapai *nisab* kecuali zakat hasil tani, buah-buahan, dan logam mulia, maka wajib zakat sepuluh persen dari hasil tersebut. Mayoritas ulama sepakat bahwa *nisab* adalah wajib bagi zakat kekayaan yang bisa tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengan alasan bahwa harta tersebut dapat dianalogikan dengan ternak, uang, dan barang dagangan.<sup>27</sup>
- c. *Haul*, adalah batas waktu dikeluarkannya zakat. Waktu sampainya *haul* adalah satu tahun, selain dari zakat untuk pertanian dan perkebunan.<sup>28</sup> Sedangkan waktu yang digunakan sesuai tuntunan syara' adalah waktu *qomariyah*.
- d. Berkembang (*al Nama'*), para fuqaha mensyaratkan berkembang (*al Nama'*) atau berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas barang-barang kebutuhan primer yang tidak dapat

---

<sup>25</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 19.

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hal. 130.

<sup>27</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hal. 92.

<sup>28</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqh Zakat Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), hal. 7.

berkembang.<sup>29</sup> Hikmah dari persyaratan ini adalah dapat memberikan dorongan kepada setiap muslim untuk memproduksi semua harta yang dimilikinya sehingga dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi.

- e. Bebas dari hutang, utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, walaupun utang tersebut disertai dengan jaminan, karena sewaktu-waktu pemberi utang akan mengambil hartanya dari penghutang.<sup>30</sup>

#### 4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahik*)

Golongan penerima zakat sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu kepada delapan golongan *asnaf*, yakni orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (*amil*), para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, *riqab* (budak), orang yang berhutang (*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah SWT (*fi sabilillah*), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*).

##### a. Orang fakir (*al-fuqara'*)

Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Orang-orang yang dapat menerima zakat dari kelompok fakir, diantaranya adalah anak yatim, anak pungut, janda, orang yang berpemasukan rendah, pelajar,

---

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, hal. 139.

<sup>30</sup> Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam...*, hal. 747.

para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran zakat.<sup>31</sup>

b. Orang miskin (*al-masakini*)

Orang miskin merupakan orang mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh kebutuhan, tetapi penghasilannya hanya dapat digunakan untuk memenuhi tujuh dari kebutuhannya, hingga masih dianggap belum cukup dan belum baik dari segi makanan, pakaian, serta tempat tinggalnya.

c. Pengurus zakat (*al-'amil*)

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dan mengurus administrasinya.<sup>32</sup> Amil merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara, dan mendistribusikan zakat.

d. *Mu'allaf* yang perlu ditundukkan hatinya

*Mu'allaf* adalah orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam, maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu pemberian untuk

---

<sup>31</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 141.

<sup>32</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 173.

menguatkan keislamannya, dengan pemberian harta zakat itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut masuk Islam.

e. Para budak (*riqab*)

Pada dasarnya, budak ini telah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya. Namun pada perkembangannya, ruang lingkup kelompok *riqab* tidak hanya meliputi para budak melainkan juga termasuk orang-orang dengan kriteria sebagai pembantu rumah tangga, orang yang terjajah, dan pegawai yang memiliki gaji yang rendah.<sup>33</sup>

f. Orang yang memiliki hutang (*gharim*)

*Gharim* adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.<sup>34</sup> Orang yang memiliki hutang boleh diberikan zakat dengan kategori sebagai berikut: *pertama*, jika utang itu dilakukannya untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia orang yang dianggap fakir. *Kedua*, apabila utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggungjawabnya untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia bola diberi bagian zakat meskipun dia kaya.

g. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT (*fi sabilillah*)

Yang termasuk ke dalam kelompok *fi sabilillah* ini adalah mereka para pejuang yang berperang di jalan Allah secara suka rela tanpa

---

<sup>33</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, hal. 194-197.

<sup>34</sup> Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj. Masykur A.B Afif Muhammad dan Idrus al Kaff, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 193.

mendapat bayaran, sehingga mereka berhak untuk menerima zakat. Tetapi meskipun mereka termasuk orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah, jika mendapatkan gaji maka mereka tidak boleh untuk menerima zakat.

h. Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*)

*Ibnu sabil* adalah orang-orang yang sedang bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Sebab dia diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya apabila tidak dibantu, sehingga mereka ini dapat dibantu dengan diberi zakat. adapun yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) ini antara lain, ibadah haji atau ziarah yang dianjurkan.

5. Hikmah dan Tujuan Mengeluarkan Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, selain sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang *Khalik*, juga merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah di berikan-Nya. Diantara hikmah zakat adalah:

- a. Mensyukuri karunia Allah.
- b. Membersihkan jiwa dari sifat kikir, dengki, iri serta dosa.<sup>35</sup>
- c. Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan.
- d. Menghindari kesenjangan sosial.
- e. Menginvestasikan gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.

---

<sup>35</sup> M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 325.

- f. Dukungan moral kepada *mu'allaf*.
- g. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.
- h. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.<sup>36</sup>

Tujuan disyariatkannya zakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berhutang, *ibnu sabil*, dan para *mustahik* lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan dari sifat dengki dan iri hati dari orang-orang yang miskin.
- f. Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.
- h. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai tujuan sosial.

### **C. Teori Kesejahteraan *Mustahik***

Kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keamanan, keselamatan, ketentraman dan kesenangan hidup. Sedangkan *mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi kesejahteraan *mustahik* berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang dirasakan oleh orang yang berhak

---

<sup>36</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hal. 12.

menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir maupun batin. Zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang telah ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim.<sup>37</sup> Oleh karena itu, zakat, infak dan sedekah dapat dijadikan sebagai instrumen kesejahteraan *mustahik*.

Kriteria kesejahteraan yang dapat dilihat dari terbentuknya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial yakni terpenuhinya kemampuan masyarakat dalam hal penghidupan sosial, peningkatan spiritual dan material yang mana itu semua bertujuan agar hak asasi masyarakat (*mustahik*) terpenuhi secara merata dan sama dengan masyarakat lainnya.

Sedangkan menurut al-Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai wahyu, “kebaikan dunia dan akhirat (*masalahah al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Umar Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, dkk., (Jakarta: Shari'ah Economic and Banking Institute, 2001), hal. 317.

<sup>38</sup> Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami Edisi Kelima*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 88.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan delapan indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.<sup>39</sup>

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur kesejahteraan. Lima pengelompokan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Keluarga pra sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga sejahtera tahap I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu :
  - a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut
  - b. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
  - c. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

---

<sup>39</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Kesejahteraan*, <https://www.bps.go.id> Diakses pada 31 Januari 2021.

<sup>40</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Batasan Pemutakhiran Data Keluarga*, <http://aplikasi.bkkbn.go.id> Diakses pada 31 Januari 2021.

- d. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
  - e. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan.
3. Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :
- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
  - b. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
  - c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
  - d. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
  - e. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
  - f. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
  - g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
  - h. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
  - i. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

4. Keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :
  - a. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
  - b. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
  - c. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
  - d. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
  - e. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
  - f. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
  - g. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
5. Keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:
  - a. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
  - b. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan mengenai pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan telah

dipublikasikan dalam berbagai karya ilmiah dalam bentuk jurnal ataupun skripsi. Dari berbagai karya ilmiah yang ada, terdapat beberapa yang perlu penulis uraikan berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Musyfiq Hidayat, mahasiswa program studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Pusat” tahun 2016.<sup>41</sup> Penelitian ini membahas mengenai praktik penghimpunan dana zakat dan mekanisme penyalurannya serta evaluasi yang dilakukan BAZNAS Pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat yaitu merencanakan capaian anggaran setiap tahunnya dan menetapkan tujuan yang akan dicapai, kemudian melakukan evaluasi melalui tiga tahapan, yaitu 1) Rekapitulasi hasil penerimaan dana zakat, 2) Indikator pelayanan BAZNAS Pusat, 3) Realisasi pencapaian penghimpunan. Adapun mekanisme penyaluran dana zakat di BAZNAS Pusat diketahui terdapat dua tahap, yakni penyaluran secara langsung dan penyaluran secara tidak langsung, yang dibagi pada tiga bidang besar, diantaranya: bidang ekonomi, bidang pendidikan dan dakwah, serta bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan, dengan dua pola penyaluran, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola kontemporer (produktif). Sedangkan evaluasi

---

<sup>41</sup> M. Musyfiq Hidayat, *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Pusat*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), diakses pada 28 April 2020.

penyaluran dana zakatnya dilakukan dengan rekapitulasi jumlah dana zakat yang keluar dan realisasi penyaluran dana zakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lizamatu Sadiyah, mahasiswi program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, dengan judul “Efektivitas Program Survei Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung” tahun 2019.<sup>42</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan, kendala serta solusi dalam pelaksanaan program survei distribusi zakat di BAZNAS Tulungagung demi tercapainya kesejahteraan *mustahik*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program survei distribusi zakat yang ada di BAZNAS Tulungagung ini untuk memverifikasi kebenaran informasi *mustahik* dari pengajuan bantuan yang diterima. Dari hasil survei itu dapat menentukan kelayakan *mustahik* dalam menerima bantuan. Survei ini dilakukan oleh Staf BAZNAS Tulungagung dengan bantuan mahasiswa binaan SKSS. Sejauh ini program survei distribusi zakat di BAZNAS Tulungagung telah efektif jika dilihat dari beberapa hal antara lain: ketepatan waktu, SDM yang melaksanakan survei, mekanisme kerja survei, kerjasama dan komunikasi antar tim survei, penyaluran dana untuk survei, tidak ada penyimpangan, adanya monitoring dan evaluasi untuk melihat umpan balik. Adapun kendala serta solusi yang dialami BAZNAS Tulungagung dalam melakukan survei antara lain kurangnya SDM yang dimiliki, terbatasnya informasi

---

<sup>42</sup> Lizamatu Sa'diyah, *Efektivitas Program Survei Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung*, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), diakses pada tanggal 28 April 2020.

yang dimiliki serta medan yang harus ditempuh ketika survei. Namun kendala tersebut mendapat solusi dengan adanya mahasiswa binaan SKSS dan relawan-relawan kecamatan yang dimiliki BAZNAS Tulungagung.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Itsna Rahma Fitriani, mahasiswi program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Pola Distribusi Zakat dalam Upaya meningkatkan Kesejahteraan Jama’ah Majelis Taklim al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)” tahun 2015.<sup>43</sup> Penelitian ini membahas mengenai mekanisme distribusi zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan pengaruhnya dalam meningkatkan kesejahteraan jama’ah Majelis Taklim al-Hidayah Rejosari Gunung Pati. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Majelis Taklim al-Hidayah Rejosari Gunung Pati adalah: 1) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah melakukan pendistribusian zakat dengan pola distribusi produktif kreatif, 2) Majelis Taklim membuat kelompok pemberdayaan wanita dengan beranggotakan 10 orang, 3) Kelompok Majelis Taklim mengajukan proposal kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, 4) BAZNAS melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan, jika dianggap layak, maka diberikan dana bantuan sebanyak Rp. 15.000.000, 5) Dana yang diberikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dikelola oleh pengelola Majelis Taklim al-Hidayah dengan membelikan bibit tanaman dan permodalan untuk proses tanam, 6)

---

<sup>43</sup> Itsna Rahma Fitriani, *Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama’ah Majelis Taklim al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), diakses pada 28 April 2020.

Mengoptimalkan upaya monitoring dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada masing-masing anggota kelompok Majelis Taklim penerima zakat produktif (dana bergulir). Adapun distribusi zakat yang diberikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Jama'ah Majelis Taklim al-Hidayah memberikan dampak positif pada kesejahteraan *mustahik*. Dari sisi keagamaan, mereka mendapatkan tambahan ilmu agama dalam pertemuan rutin, dan dari sisi ekonomi berlomba-lomba meningkatkan keadaan ekonomi, dari sisi kreatif dan kemandirian, dengan pemberdayaan perempuan melalui Majelis Taklim melatih perempuan untuk lebih kreatif dan mandiri.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarni, mahasiswa Program Pascasarjana Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dengan judul “Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo” tahun 2017.<sup>44</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Baitul Mal pada BMT Amanah Ummah, model pembiayaan untuk *dhuafa* dan pendistribusian dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat pada BMT Amanah Ummah. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa telah ada pemisahan manajemen antara Baitul Mal dan Baitul Tamwil, Baitul Mal BMT Amanah Ummah memiliki pengelola dan pengelolaan tersendiri, kemudian model pembiayaan untuk *dhuafa* pada BMT Amanah Ummah adalah dengan menggunakan akad pembiayaan

---

<sup>44</sup> Sumarni, *Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo*, Tesis, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), diakses pada 29 April 2020.

*qardhul hasan*, dalam bentuk pinjaman dana bergulir yang digunakan untuk membiayai atau mengembangkan usaha *dhuafa*, dan pendistribusian dana zakat infak sedekah (ZIS) pada BMT Amanah Ummah dialokasikan untuk program-program pemberdayaan, kesehatan, pendidikan dan *charity* dengan porsi yang lebih besar dialokasikan untuk program pemberdayaan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Afdloluddin, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “ Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah” tahun 2015.<sup>45</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah beserta faktor penghambatnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif diberikan kepada *mustahik* yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Sedangkan pendistribusian produktif diberikan kepada mereka yang secara fisik mampu melakukan pekerjaan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dhompot Dhuafa merupakan proses pembinaan kepada *ashnaf* zakat. Pemberdayaan tersebut diambilkan dari dana zakat yang dialokasikan dalam bentuk program pelatihan keterampilan. Hambatan yan

---

<sup>45</sup> Afdloluddin, *Pendistribusian Dana Zakat bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), diakses pada 28 April 2020.

dihadapi Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa adalah kesulitan dalam mencari *mustahik* dan kesulitan dalam melakukan seleksi calon *mustahik*.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Anggraeni, mahasiswa program studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)" tahun 2018.<sup>46</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan apasaja faktor pendukung dan penghambatnya di Baitul Maal Al-Hasanah Lampung Timur. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan dana ZIS di Baitul Maal Al-Hasanah Lampung Timur sudah dilaksanakan sesuai program yang telah direncanakan, namun pada manajemen pengawasannya masih kurang efektif dan efisien dalam berjalannya program dhuafa mandiri. Adapun faktor pendukungnya yaitu pendistribusian dana ZIS sudah sesuai dengan syariat fiqh yaitu disalurkan ke 8 golongan (*asnaf*), pengelolaan distribusi dana ZIS mampu mensejahterakan *mustahik* berdasarkan dari segi pangan, sandang, dan papan. Sedangkan penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat maal dan sebagian masyarakat melakukan pembayaran zakat secara mandiri.

---

<sup>46</sup> Linda Anggraeni, *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), diakses pada 25 April 2020.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Prihar Yusmi Antika, mahasiswi program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Strategi Pendistribusian Zakat melalui Program Jatim Peduli di BAZNAS Provinsi Jatim” tahun 2019.<sup>47</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pendistribusian BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam mendistribusikan zakat melalui program Jatim Peduli beserta implementasinya. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi yang digunakan lembaga BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam pendistribusian zakat melalui program Jatim Peduli meliputi survei dan *assesment*, verifikasi, alokasi dan penggalangan dana, pendistribusian zakat, dan evaluasi. Implementasi strategi pendistribusian diwujudkan dengan melakukan pelaksanaan metode yang digunakan dalam mendistribusikan zakat. metode atau cara yang digunakan dalam pendistribusian yaitu secara langsung dan tidak langsung. Metode secara langsung dilakukan dengan cara memberikan bantuan secara langsung oleh pihak BAZNAS kepada *mustahik*, sedangkan metode tidak langsung dilakukan dengan bantuan orang ketiga yaitu relawan maupun BAZ kabupaten atau kota.

Dari beberapa penelitian di atas, ada beberapa aspek yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu terkait pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Adapun penelitian yang lebih memiliki kemiripan dan persamaan dengan penelitian ini adalah

---

<sup>47</sup> Prihar Yusmi Antika, *Strategi Pendistribusian Zakat melalui Program Jatim Peduli di BAZNAS Provinsi Jawa Timur*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), diakses pada 25 April 2020.


penelitian yang dilakukan Itsna Rahma Fitriani. Adapun persamaan dari penelitian tersebut adalah membahas mengenai mekanisme pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pengelola zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada kebijakan yang di pakai dalam pendistribusian ZIS kepada *mustahik*, mengingat setiap lembaga pengelola zakat memiliki kebijakan yang berbeda dalam pelaksanaannya meskipun memiliki kemiripan dalam hal rencana pemberdayaan yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan Itsna Rahma Fitriani hanya fokus pada program pemberdayaan ekonomi produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Majelis Taklim Al-Hidayah dengan sistem *qardhul hasan*. Sedangkan pada penelitian ini tidak hanya fokus pada program produktif, tetapi juga program konsumtif. Dimana pendistribusian yang dilakukan LAZ Ummul Quro Jombang kepada para *mustahik* menggunakan sistem hibah.

#### **E. Kerangka Penelitian**

Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang merupakan sebuah lembaga nonprofit yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan serta mendistribusikan dana ZIS sesuai dengan syariat Islam. Dalam proses pendistribusian perlu adanya strategi yang harus dilakukan oleh pihak lembaga. Dimana strategi pendistribusian yang digunakan adalah distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Dana ZIS yang diperoleh dari para donatur atau *muzakki* kemudian dikelola oleh pihak lembaga untuk kesejahteraan *mustahik* khususnya yang berada di Kabupaten Jombang. Agar pendistribusian dapat

tepat guna dan tepat sasaran, perlu diketahui akan mekanisme distribusi dana ZIS di LAZ Ummul Quro Jombang. Sehingga dengan adanya mekanisme yang jelas dan terarah, maka pendistribusian dana ZIS di LAZ Ummul Quro Jombang menjadi tepat sasaran dan banyak membawa manfaat bagi para *mustahik* yang kemudian diharapkan dapat mencapai taraf sejahtera.

Dalam penelitian ini, konsep dan teori yang digunakan oleh peneliti dituangkan dalam skema sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Penelitian